



**PENETAPAN**

**Nomor 276/Pdt.P/2020/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Olis Nento bin Mohamad Nento**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango., selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Warni Umar binti Djafar Umar**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango., selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

**Indri Nento binti Olis Nento**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Luwohu, 08 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SMP/MTS, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango.;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Andrianto Maula bin Amri Maula**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 07 Juli 1995, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan Hasil hubungannya dengan calon suaminya;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab sedarah dan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Sedangkan Calon suaminya 23 tahun dan berstatus Duda Cerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0205/AC/2019/PA.Sww tertanggal 17 September 2019 serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupiangge, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : **B.60/KUA.30.02.06/PW01/7/ 2020** tanggal 27 Juli 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Indri Nento binti Olis Nento** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Andrianto Maula bin Amri Maula**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak saya, namun karena ia masih berusia 16 tahun, permohonan untuk menikah tidak

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Indri Nento binti Olis Nento dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah mempertimbangkannya dan merupakan kemauan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 dan saat ini anak saya sudah hamil 6 bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan Andrianto Maula;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang anak Pemohon telah hamil 6 bulan hasil hubungannya dengan Andrianto Maula bin Amri Maula;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin;
- Bahwa anak Pemohon tidak menikah dengan laki-laki lain selain dengan Andrianto Maula;
- Bahwa keluarga sudah datang melamar;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dan tidak ada ada paksaan

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lulus SD dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 25 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian tambang dan penghasilan saya sebulan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Indri Nento;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan Indri Nento binti Olis Nento telah berpacaran selama enam bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan Indri Nento binti Olis Nento belum dinikahkan keluarga masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa Indri Nento binti Olis Nento tidak dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada yang keberatan dan tidak ada ada paksaan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Maswija Ma'ruf binti Masrin Ma'ruf**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Andrianto Maula dengan Indri Nento binti Olis Nento;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga telah siap membimbing dan mengarahkan anak saya dan anak Pemohon bilamana telah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak menikah dengan perempuan lain selain dengan Indri Nento;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai buruh harian di tambang disamping itu sebagai buruh harian yang mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Olis Nento nomor 7503070501080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503070210690001 atas nama Olis Nento Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503077006720001 atas nama Warni Umar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Indri Nento nomor 7503-LT-250072013-0053 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Indri Nento yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sabrun Jamil No.004/MtsS.30.05.07/PP.01.1/05/2019 Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5
6. Fotokopi Akta cerai Nomor 0205/AC/2019/PA.Sww tanggal 17 September 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6
7. Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor B.60/KUA.30.02.06/ PW.01/7/2020 tanggal 27-07-2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

## B. Saksi

1. **Yoni Kadili Bin Abas Kadili**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Indri nento;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Andrianto Maula;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran dan Indri Nento binti Olis Nento sudah hamil enam bulan, dan keluarga laki-laki sudah datang melamar Indri Nento binti Olis Nento dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Indri Nento binti Olis Nento dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon Andrianto Maula bin Amri Maula tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Andrianto Maula bin Amri Maula;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di tambang;

2. **Rahim Marup bin Masrin Maruf**, umur 35` Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Boe Bolango, Propinsi Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Indri Nento binti Olis Nento;
- Bahwa saksi kenal Calon suami anak para Pemohon namanya Andrianto Maula bin Amri Maula;
- Bahwa Anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa Hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat berpacaran selama enam bulan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sering melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak para Pemohon sudah hamil enam bulan, dan calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Indri Nento binti Olis Nento;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Indri Nento binti Olis Nento Tanggal lahir 08 Oktober 2003 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 bulan 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Olis Nento dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Memberi bukti bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan anak Pemohon sebagai anggota keluarga dan memberi bukti pula bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah keluarga

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503070210690001 atas nama Olis Nento

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503077006720001 atas nama Warni Umar

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Indri Nento nomor 7503-LT-250072013-0053 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Indri Nento yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah tsanawiyah No.004/MtsS.30.05.07/PP.01.1/05/2019 Kabupaten Bone Bolango. memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Akta cerai Nomor 0205/AC/2019/PA.Sww tanggal 17 September 2019. Hal ini membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor B.60/KUA.30.02.06/PW.01/7/2020 tanggal 27 -07-2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Indri Nento binti Olis Nento dengan Andrianto Maula bin Amri Maula yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Indri Nento binti Olis Nento telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Andrianto Maula bin Amri Maula sejak 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Andrianto Maula bin Amri Maula

hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki kemampuan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga serta memiliki kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon telah berumur 25 tahun dan telah bekerja sebagai Buruh lepas tambang, sedangkan anak Pemohon telah akil baligh, bahkan sudah hamil;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Indri Nento binti Olis Nento untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andrianto Maula bin Amri Maula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 6 bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Indri Nento binti Olis Nento** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Andrianto Maula bin Amri Maula**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Sunyoto, S.HI sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H**

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.500,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)